

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, *Sales growth*, dan kualitas audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2023, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets (ROA)*. berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori agensi, di mana perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi cenderung lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pelaporan pajak guna menjaga reputasi dan kredibilitasnya di mata pemangku kepentingan.
2. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Yang berarti semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan yang dicapai oleh perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk menghindari beban pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan pertumbuhan yang agresif cenderung memiliki kebutuhan dana yang tinggi untuk mendukung ekspansi, sehingga mereka terdorong untuk mencari strategi efisiensi termasuk dalam hal kewajiban perpajakan.

3. Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax avoidance*. Meskipun audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* secara teoritis dianggap mampu menekan praktik penghindaran pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan auditor berkualitas tinggi belum cukup mampu mencegah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas strategi *Tax avoidance* yang sulit dideteksi secara langsung atau keterbatasan efektivitas audit dalam praktiknya.
4. Secara simultan, profitabilitas, *Sales growth*, dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax avoidance*. Namun, besarnya kontribusi ketiga variabel ini terhadap variabel dependen masih tergolong rendah, yakni sebesar 16,44% (berdasarkan nilai *R-squared*), yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

## 5.2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan kesimpulan, yaitu:

1. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada sub sektor energi membuat generalisasi hasil penelitian ini tidak dapat diberlakukan pada seluruh sektor industri di Indonesia. Setiap sektor memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda dalam menghadapi regulasi perpajakan, sehingga hasil penelitian ini bersifat sektoral dan kontekstual.

2. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas hanya pada tiga faktor, yaitu profitabilitas, *Sales growth*, dan kualitas audit. Padahal, masih banyak faktor lain yang berpotensi memengaruhi praktik *Tax avoidance*, seperti *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, serta faktor-faktor tata kelola perusahaan yang tidak dianalisis dalam model ini.
3. Pengukuran kualitas audit masih menggunakan pendekatan sederhana berupa *dummy variable (Big Four atau non-Big Four)*. Pendekatan ini tidak secara menyeluruh mencerminkan dimensi kualitas audit yang sesungguhnya, seperti pengalaman auditor, independensi, efektivitas prosedur audit, atau jumlah jam kerja audit.
4. Tahun penelitian terbatas pada tahun 2021 hingga 2023, yang merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*. Tahun ini mungkin memiliki karakteristik khusus dalam perilaku keuangan perusahaan, termasuk strategi penghindaran pajaknya. Oleh karena itu, penelitian dengan cakupan waktu yang lebih panjang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan representatif.

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan  
Perusahaan sebaiknya meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menjaga reputasi dan menghindari risiko sanksi

hukum. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk mengelola profitabilitas dan pertumbuhan secara sehat dan berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terhadap praktik pengelolaan pajak agar tidak melampaui batas etika maupun hukum yang berlaku.

## 2. Bagi Regulator dan Pemerintah

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat menyusun regulasi perpajakan yang lebih adaptif dan komprehensif, guna menutup celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktik *Tax avoidance*. Penguatan kerja sama dengan auditor eksternal serta peningkatan pengawasan terhadap perusahaan dengan pertumbuhan tinggi juga penting dilakukan untuk menekan praktik penghindaran pajak.

## 3. Bagi Investor

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada investor untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas dan peningkatan penjualan saat membuat keputusan investasi, melainkan juga mempertimbangkan aspek kepatuhan pajak perusahaan sebagai tanda tata kelola yang baik. Tingkat profitabilitas yang tinggi terbukti berpengaruh dalam mengurangi kecenderungan penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan yang pesat justru berpotensi meningkatkan risiko penghindaran tersebut. Di sisi lain, kualitas audit tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga investor tidak bisa sepenuhnya bergantung pada reputasi auditor eksternal. Oleh karena itu, investor perlu melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan dan praktik perpajakan perusahaan

untuk mengurangi risiko dan mencapai keputusan investasi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor industri lain serta menambahkan variabel lain yang relevan. Penelitian dengan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kuantitatif dan wawancara mendalam juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai motivasi dan strategi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.